



Drs. HENRY & SUGENG
Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants
Kep-1365/KM.I/2009

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth

Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Jl. Ipda Tut Harsono No.47, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Gunung Kidul

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 34/RT.01.1-SPK/PPK/2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang - undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten terdiri dari:

- 1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul;
- 2) Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul; dan
- 3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG
Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants
Kep-1365/KM.I/2009

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum yaitu antara lain:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Pembukaan - Pasal 37 ayat (2), (3), (4) dan (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- b. Pengelolaan - Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
 - 2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - 3) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG

Registered Public Accountants

Tax and Management Consultants

Kep-1365/KM.1/2009

Laporan Asurans Independen (Lanjutan)

- c. Penutupan - Pasal 38 ayat (1) ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
 - 2) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Muatan Informasi - Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 :
 - 1) Peserta pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

 - b. Periode Pembukaan - Pasal 46 ayat (2), (6), (7), (8), (10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883

Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG

Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants

Kep-1365/KM.I/2009

Laporan Asuransi Independen (Lanjutan)

- 4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) Berhalangan tetap meliputi keadaan: (1) meninggal dunia; (2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau (3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 47 ayat (4), Pasal 51 ayat (3),(5),(7) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 :
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 3) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Laporan Awal Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883

Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG

Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants

Kep-1365/KM/J/2009

3. **Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

a. Muatan Informasi - Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 :

- 1) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - a) identitas penyumbang;
 - b) jumlah sumbangan Dana Kampanye.

b. Kelengkapan dan Penyamaan Laporan - Pasal 49 ayat (2) Pasal 52 ayat (2),(4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 2) Penyampaian LPSDK kepada KPU dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 3) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: (a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan; (b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan (c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

a. Muatan Informasi - Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 :

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
- 5) NPWP partai peserta pemilu;
- 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
- 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b. Periode Pembukuan - Pasal 50 ayat (2),(6),(7),(8),(10) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU;

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883

Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG

Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants

Kep-1365/KM.1/2009

Laporan Asurans Independen (Lanjutan)

- 2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - 5) Berhalangan tetap meliputi keadaan: (a) meninggal dunia; (b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau (c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 50 ayat (4), Pasal 55 ayat (3),(4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Partai politik peserta pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat kepada KAP;
 - 3) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3 Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokerto, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883

Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Dellima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



- 4) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- d. Sumber /Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 Ayat (8), Pasal 33 ayat (1),(2), Pasal 36 Ayat (2) huruf b,(5), Pasal 49 Ayat (2) huruf b dan c PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: (a) Partai Politik; (b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan (c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu: (1) Perseorangan (2) Kelompok; (3) Perusahaan; dan/atau (4) Badan Usaha Nonpemerintah;
 - 2) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan;
 - 3) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
 - 4) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi Masyarakat;
 - 5) Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - 6) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;
 - 7) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
 - 8) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - 9) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG

Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants
Kep-1365/KM.I/2009

Laporan Asuransi Independen (Lanjutan)

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 Ayat (7 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Sumbangan;
- 2) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

f. Batasan Kesesuaian Sumbangan - Pasal 35 ayat (2), (5) Nomor 18 Tahun 2023:

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
- 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.

g. Sumbangan yang dilarang - Pasal 35 ayat (2),(5) Nomor 18 Tahun 2023 :

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

- 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 34 ayat (4) Nomor 18 Tahun 2023 :

- 1) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar .
- 2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang

Kantor Pusat : berkekuasaan umum dipertanggungjawabkan ketentuan sumbangan
Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokerto, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG
Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants
Kep-1365/KM.I/2009

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten

Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten.

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222



Drs. HENRY & SUGENG
Registered Public Accountants
Tax and Management Consultants
Kep-1365/KM.I/2009

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten dari KPU Kabupaten Gunung Kidul.


Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunung Kidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Drs. Henry & Sugeng



Drs. Henry Susanto, Akt., CPA., CA., CPI.
NRAP. 0067

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 22 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta 55112
Telp. (0274) 514883 Fax. (0274) 514883
Kantor Cabang : Perum Pondok Tjandra Indah
Jl. Delima Barat V No. 37, Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telp. (031) 9969 0222

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 PARTAI AMANAT NASIONAL
 DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARIF SETIADI, SIP
 Alamat : KEDUNGGPOH LOR 002/003, KEDUNGGPOH, NGLIPAR, GUNUNGGIDUL
 Nomor Induk Kependudukan : 3403010109700001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : WIWIK WIDIASTUTI, SE., MM.
 Alamat : TUMPAK 021/003, NGAWU, PLAYEN, GUNUNGGIDUL
 Nomor Induk Kependudukan : 3471136310780003
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|---|-----------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) | | | | |
| 1. | Pembukaan | a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu. | Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | <i>Patuh</i> |
| | | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye | Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. | Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|--------------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Pengelolaan | Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. | Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 3. | Penutupan | a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP. | Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. | Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. | Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; | Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; | Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencerminan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 4. | Kelengkapan | <p>a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> | | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|---|---------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | |
| C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. | Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | |
| 2. | Penyampaian Laporan | Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. | Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | |
| 3. | Kelengkapan | Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. | | |
| D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; | Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</p> <p>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;</p> <p>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</p> <p>h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.</p> | 18 Tahun 2023. | |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. | Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. | Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | <i>Patuh</i> |
| | | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> | | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | |
| E. | Ketentuan Lainnya | | | |
| 1. | Sumber Dana Kampanye | Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain | Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye. | Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang | Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. | Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | <i>Patuh</i> |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. | Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | <i>Patuh</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



(ARIF SETIADI, SIP)

GUNUNGKIDUL, 23 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL




(WIWIK WIDIASTUTI, SE., MM.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI AMANAT NASIONAL

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1 | Penerimaan sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | Penerimaan sumbangan | | | |
| 1. | Partai Politik | | | |
| | a. Partai Politik Tingkat Pusat | 0 | 0 | 0 |
| | b. Partai Politik Tingkat Provinsi | 0 | 55.575.000 | 0 |
| | c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 32.950.000 | 0 |
| 2. | Calon Anggota Legislatif | | | |
| | a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol | 60.000.000 | 0 | 0 |
| | b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 671.107.500 |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN | 60.000.000 | 88.525.000 | 671.107.500 |
| A.3 | Penerimaan Lain-Lain | | | |
| 1. | Bunga Bank | 329 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN | 329 | 0 | 0 |
| A.4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian | | | |
| 1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PENERIMAAN | 60.000.329 | 88.525.000 | 671.107.500 |

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|---|----------------------|-------------|-------------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B | Pengeluaran sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Pengeluaran | | | |
| 1. | Rapat Umum | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pertemuan Terbatas | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | |
| | a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum | 47.440.000 | 82.975.000 | 0 |
| | b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik | 12.500.000 | 0 | 0 |
| 7. | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | |
| | a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum | 0 | 0 | 0 |
| | b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pengeluaran Lain-lain | | | |
| | a. Administrasi Bank | 11.000 | 0 | 0 |
| | b. Pembelian Kendaraan | 0 | 0 | 0 |
| | c. Pembelian Peralatan | 0 | 0 | 0 |
| | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |
| | e. Pengeluaran Lain | | | |
| | 1) Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| | 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | 3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
| | 4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 671.107.500 |
| | TOTAL PENGELUARAN | 59.951.000 | 82.975.000 | 671.107.500 |
| C | Utang | | | |
| 1. | Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| D | Saldo | | | |
| 1. | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | 49.329 | 0 | 0 |
| 2. | Kas di Bendahara | 0 | | |
| 3. | Barang | 0 | 5.550.000 | 0 |

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



(ARIF SETIADI, SIP)

GUNUNGKIDUL, 23 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL




(WIWIK WIDIASTUTI, SE., MM.)